

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman semakin berkembang, perkembangan teknologipun semakin modern dan telah berkembang sangat pesat sampai sekarang, seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, komunikasi antar manusia dapat dilakukan dengan berbagai alat sarana, salah satunya alat komunikasi yang banyak digunakan saat ini adalah internet. Setiap orang tidak bisa menghindar dari kemajuan teknologi, dan teknologi diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Perkembangan teknologi informasi sendiri memicu manusia membuat sebuah cara baru dalam kehidupannya. Dari sisi positif internet dapat menembus ruang dan waktu dimana antara pengguna dan penyedia layanan dapat melakukan berbagai hal di internet tanpa mengenal jarak dan perbedaan waktu.¹

¹Resa Raditio, 2014, *aspek hukum transaksi elektronik*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Misalnya *E-learning* atau pendidikan jarak jauh dengan menggunakan fasilitas internet, yang artinya jarak dan waktu bukanlah sebagai masalah yang berarti untuk mendapatkan ilmu. Kita tidak perlu lagi harus belajar dan bertemu secara langsung karena semua bahan atau materi yang diberikan bisa diakses melalui internet (*online*). Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.²

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi teknologi yang sangat rawan dalam dalam mengakomodasi perbuatan kriminal dan perbuatan melawan

²Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik*, Bandung, Nusa Media, Hlm. 3.

hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang menguasai teknologi informasi. Dari sisi negatif pengaruh budaya luar yang dapat mempengaruhi budaya pengguna internet itu sendiri, selain itu kejahatan di dunia maya juga tidak terelakan lagi.

Berbagai kejahatan mengundang pihak-pihak jahat untuk melakukan kejahatan berbasis teknologi elektronik digital, dalam hal ini kejahatan dan kriminal melibatkan secara langsung maupun tidak langsung teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan komputer, telepon genggam (*Smartphone*), email, internet, website, dan lain-lain secara luas dan masih mengundang berbagai pihak jahat untuk melakukan kejahatan berbasis teknologi elektronik dan digital. Salah satunya kejahatan baru melalui internet yaitu perjudian melalui internet (*Judi Online*).

Perjudian melalui internet ini adalah salah satu bentuk kejahatan baru sebagai dampak dari perkembangan kemajuan teknologi, yang pada awalnya judi ini dilakukan secara konvensional yang mana ada tempat dan alat untuk

bermain judi, adaorang yang secara langsung bermain, dan ada uang tunai untuk diperjudikan, tentunya aparat penegak hukum dalam menegakkan kasus judi ini sangat mudah untuk mendeteksi keberadaan mereka yang bermain judi.

Akibat perkembangan teknologi, judi tidak lagi dilakukan dengan terang benderang, dengan adanya perjudian melalui internet (*judi online*) menyebabkan penegakan hukum tindak pidana perjudian sangat sulit untuk dilakukan, dikarenakan perbuatan tersebut dapat dilakukan kapan saja, dimana saja, oleh siapa saja, dan dengan pihak mana saja. Pada perjudian konvensional biasa dipakai untuk bermain judi seperti dadu, kartu, dan menggunakan uang tunai itu sudah cukup dipakai untuk dijadikan barang bukti oleh penegak hukum.

Perjudian melalui internet (*judi online*), alat yang dipakai untuk berjudi yaitu bermodalkan jaringan internet menggunakan komputer, laptop, Handphone (*Smartphone*) dan lain lain yang bisa menggunakan jaringan internet, serta taruhan yang digunakan bukan menggunakan uang tunai

yang dibayar langsung dari tangan ke tangan tetapi menggunakan ATM yang di transfer langsung ke rekening bandar yang menyediakan perjudian melalui internet tersebut.

Penelitian McMullan dan Rege (2010) menyebutkan bahwa telah terjadi peralihan perjudian dari konvensional ke digital, dimana perjudian tidak lagi dilakukan secara konvensional namun telah menggunakan perangkat digital berbasis internet.³ Penelitian yang dilakukan Masogo (2018) menyebutkan bahwa judi *online* telah menggunakan software yang hanya bisa diakses setelah membawar uang sewa. Penggunaan software judi *online* banyak dilakukan oleh pemilik judi *online illegal* di Afrika Selatan.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur mengenai tindak pidana perjudian yaitu diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³McMullan dan Rege (2010), *Online crime and internet gambling*, Journal of Gambling Issues: Issue 24, July 2010

⁴ Masogo, M. P. , (2018) An Analysis On Illegal *Online* Gambling Activities: The Comparative Study Within The Gauteng, North West And Limpopo Provinces, *International Journal Of Social Sciences And Humanity Studies*. Vol 10, No 1, 2018 ISSN: 1309-8063 (*Online*)

(KUHP) dan Pasal 303 bis. KUHP berdasarkan rumusan Pasal 303 KUHP yang dihukum adalah orang yang memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada umum, bermain judi sebagai mata pencaharian. Pasal 303 bis KUHP diterapkan bagi orang-orang yang ikut dalam permainan itu dikenakan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis KUHP. Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudah jelas bahwa perjudian dilarang oleh norma hukum pidana karena telah memenuhi rumusan seperti yang dimaksud, untuk itu dapat dikenakan sanksi pidana yang pelaksanaannya diproses sesuai dengan hukum acara pidana. Pada kenyataannya, judi tumbuh dan berkembang serta sulit untuk ditanggulangi, diberantas seperti melakukan kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) seperti judi *online* yang tidak dapat lagi disanksi dengan menggunakan peraturan perUndang-Undangan yang ada, sehingga menuntut pemerintah untuk segera menyusun produk hukum yang dapat menerapkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang

terjadi didunia maya (*cyber crime*) termasuk tindak pidana perjudian melalui internet (*judi online*).

Cyber law sebagai hukum yang digunakan di dunia *cyber* yaitu dunia maya yang pada umumnya diasosiasikan dengan internet. Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap tindakan seseorang dan masyarakat dimana akan ada sanksi bagi yang suka melanggar. Hukum juga merupakan aspek *cyber law* yang berada di ruang lingkungannya yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet. Untuk itu diperlukan suatu perangkat Undang-Undang yang dapat mengatasi masalah ini. Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang mengatur penggunaan media informasi elektronik yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Pada Undang-Undang tersebut terdapat pasal tentang larangan terkait judi *online* telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) yang

berbunyi “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*” serta terkait ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Artinya segala bentuk aktifitas berupa perjudian melalui media elektronik dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dijerat dengan UU ITE.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota pendidikan tidak luput dari kejahatan dunia maya. Terkait perjudian melalui internet (*judi online*) yang terjadi di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat dari bulan Januari- Juni 2016 ada 167 kasus perjudian dan 59 diantaranya terindikasi perjudian melalui internet (*judi Online*) namun belum dapat dilakukan penegakan hukum karena belum ada cukup bukti. Meskipun perjudian melalui internet tergolong baru, namun setiap tahun pelaku perjudian melalui internet semakin meningkat.

Data ditahun 2013 ada 4 kasus perjudian melalui internet, tahun 2014 ada 12 kasus, dan ditahun 2015 ada 37 kasus yang sama. Dari semua data kasus perjudian *online*, hanya dapat terdeteksi keberadaannya namun tidak dapat dilakukan penegakan hukum karena tidak cukup bukti.⁵

Perjudian memang merupakan hal yang menarik bagi kebanyakan orang. Semua kalanganpun tergoda untuk melakukan aktifitas yang di tentang hukum tersebut. Salah satu bentuk judi yang populer dikalangan masyarakat adalah judi *online* bola. Perbuatan itu menjadi semakin marak dengan adanya kemajuan internet yang semakin mudah membuat jaringan perjudian ini menjadi lebih luas. Ironisnya dengan mudahnya seseorang mengakses situs-situs yang menyediakan konten perjudian di website untuk mendaftar dan bermain judi *online* serta banyaknya iklan terkait ajakan bermain judi *online* dimedia sosial, adapun beberapa contoh situs yang dapat diakses dengan mudah untuk melakukan

⁵F. Hefiana Sari K. P, 2017, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Intenet Gambling)", (Skripsi Tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta), Hlm. 10

perjudian melalui internet seperti <https://judisakti.org/>,
<http://www.iconwin99.org/>, <http://www.iconwin99.org/>,
<http://www.frbt88.com/>, <http://suhubola.org/>, <http://365.me/>,
<http://www.ionwin88.net/>, <https://sports.369.org/>,
[http://112.140.187.117. /login/\(Sbobet\)](http://112.140.187.117/login/(Sbobet)),<https://judisakti.org/>,
<http://www.iconwin99.org/>, <http://www.3bolaa.com>,
<http://www.jasa88bola.com>, www.jasabola.com, dan lain-
lain serta banyaknya iklan perjudian *online* di media sosial
seperti salah satunya melalui Instagram yaitu akun
@ratna_dewip, @sepakbola.indonesia, @ligasatuindonesia,
@starxx_idol, @ibosport1180, @ibet44s, @cesher2778
@watieerlinmaya, @nysaa_thequeen, @ghianitadp,
7judi_official, @dinaamelia_okbpoker dan masih banyak
lagi.

Banyaknya iklan dan dengan mudahnya membuka website terkait perjudian melalui internet ini tentunya seolah-olah penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian dan pemerintah (kementrian kominfo) hanya diam dan terlihat tidak bertindak apa-apa untuk upaya penegakan hukum serta

pemblokiran terhadap iklan, situs-situs dan website terkait perjudian melalui internet tersebut. Patut dipertanyakan apakah dalam hal ini penegak hukum hanya membiarkan tindak pidana perjudian melalui internet ini menyebar luas ataukah memang ketidakmampuan para penegak hukum dalam memberantas dan mengatasi kejahatan judi *online* ini. Hukum yang baik tentu tak akan ada gunanya jika tidak ditegakkan. Untuk itu dibutuhkan sumber daya yang berkualitas dan sarana prasarana yang mendukung.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penegakan hukum dalam tindak pidana perjudian melalui internet (judi *online*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor penyebab berkembangnya judi *online*?

2. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana perjudian melalui internet (judi *online*) berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE?
3. Bagaimanakah konsep dimasa datang dalam mengatasi hambatan penegakan hukum tindak pidana perjudian melalui internet?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menelusuri realita yang terjadi terhadap permainan judi *online* sehingga dapat tumbuh berkembang di Indonesia kemudian mengkaji dan menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan.
2. Untuk menelusuri realita penerapan UU ITE terhadap penegakan hukum tindak pidana perjudian melalui internet kemudian mengkaji dan menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan.
3. Untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap prospek dimasa yang akan datang dalam

penanggulangan mengatasi hambatan penegakan hukum tindak pidana perjudian melalui internet dengan menemukan kelemahan-kelemahan yang ada pada saat ini.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (akademis) maupun kepentingan praktis dalam penyelesaian hukum terhadap kasus perjudian melalui internet yang terjadi di Indonesia.

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dalam rangka pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya mengenai penegakan hukum tindak pidana perjudian melalui internet (*judi online*) serta menjadi bahan acuan dalam mempelajari penerapan UU ITE pada tindak pidana perjudian (*judi online*).

2. Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat selaku pengguna media elektronik yang menggunakan internet untuk sebagai salah satu bahan pembelajaran dan menambah wawasan masyarakat mengenai tindak pidana perjudian melalui internet
- b. Bagi polisi, jaksa, hakim, dan advokat sebagai bahan masukan dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian melalui internet
- c. Bagi lembaga legislatif selaku pembuat aturan perUndang-Undangan sebagai bahan masukan terhadap kekurangan-kekurangan yang ada terhadap UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d. Bagi akademisi sebagai salah satu acuan dalam mempelajari penerapan UU nomor 11 tahun 2008 untuk mengatasi perjudian online.

E. Keaslian Penelitian

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian *Online* yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makasar” Oleh Mulyadi⁶, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, pada Tahun 2014, dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa modus operandi dari perjudian *online* yaitu perjudian *online* dengan sistem tunai dan dengan sistem deposit. Adapun faktor penyebab dilakukannya judi *online* di kota Makasar terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal serta untuk upaya penanggulangan terhadap tindak kriminal judi *online* di kota makasar terdiri dari tiga upaya yaitu pre-emptif, preventif, dan represif.
2. Skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi *Online* Ditinjau Dari Prespektif

⁶Mulyadi, 2014, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar, [SKRIPSI - repository.unhas.ac.id](#) diakses pada tanggal 18 Maret 2019, pukul 22. 42 Wib

Hukum Pidana”. Oleh Stevin Hard Awaeh⁷, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Universitas Sam Ratulangi, pada Tahun 2017, dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa tindak perjudian online dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan melakukan penafisran lebih luas terhadap Pasal 27 Ayat (2) yang memberikan jaminan bahwa kejahatan judi online dapat dikenakan sanksi hukum karena pasal-pasal tersebut telah mengakomodir sarana yang digunakan dalam perjudian online.

3. Skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Sepak Bola Melalui Internet di Kota Makasar” oleh Elviantrisno Ra’bang⁸ Mahasiswa Fakultas

⁷Stevin Hard Awaeh , 2017, Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi *Online* Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana”. diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/17708> pada tanggal 18 Maret 2019, Pukul 22. 46 Wib.

⁸Elviantrisno Ra’bang, 2014, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Sepak Bola Melalui Internet di Kota Makasar, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Makasar, diakses dari <https://adoc.tips/queue/d-tahun-2013.html> pada tanggal 18 Maret 2019, pukul 22. 50 Wib.

Hukum Hasanudin Makasar pada Tahun 2014. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya judi bola online di Makasar adalah faktor ekonomi, lingkungan, kegemaran atau hobby, dan mudahnya mengakses situs-situs perjudian sepak bola melalui internet. Alasan semakin maraknya perjudian sepak bola melalui internet antara lain: pola hidup konsumtif, adanya waktu luang, kurangnya semangat kerja dan sekolah serta adanya sarana dan prasarana perjudian yang mudah diperoleh dan digunakan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya seperti yang diuraikan diatas terkait tentang penegakan hukum dalam tindak pidana perjudian melalui internet (*judi online*) berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti dilihat dari judul, jenjang pendidikan, metode penelitian, rumusan masalah, dan kesimpulan. Penulis dalam hal ini selain membahas penegakan hukum tindak pidana perjudian melalui internet, juga ingin mengkaji dan menganalisis faktor penghambat mengapa penegak hukum saat ini sulit dalam

melakukan penegakan hukum kasus tindak pidana perjudian melalui internet dan juga upaya konsep dimasa yang akan datang dalam penaggulangan dan pencegahan mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana perjudian melalui internet yang diharapkan kasus perjudian melalui internet ini bisa dapat diatasi sehingga dalam penelitian ini tidak terfokus kepada pembahasan mengenai penegakan hukumnya saja.

F. Kerangka Teori

Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (*Judi Online*) berdasarkan UU-ITE Nomor 11 Tahun 2008 maka perlu adanya suatu penyuluhan hukum guna untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban asasi masyarakat dalam rangka tegaknya hukum, tegaknya keadilan, ketertiban hukum, kepastian hukum serta terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada aturan. Untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan, dan untuk menjawab permasalahan dari

penelitian ini maka diperlukan teori. Teori yang diambil dalam penelitian ini adalah:

Pertama dalam kaitannya dengan tulisan ini dan dengan tingginya kompleksitas kejahatan yang melahirkan produk yaitu kejahatan non konvensional maka teori yang kiranya tepat untuk dijadikan pisau analisa adalah melalui pendekatan teori-teori kriminologi yaitu Teori *Asosiasi Diferensial* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini tindakan kejahatan dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi dalam suatu kelompok atau secara individu. Hal-hal yang dipelajari antara lain teknik dan alasan melakukan perbuatan jahat.

Adapun 9 proposisi dari Teori *Asosiasi Diferensial*, yaitu:

1. *Criminal behavior is learned* (perilaku kriminal itu dipelajari).
2. *Criminal behavior is learned in interaction with other person of communication* (perilaku kriminal/ menyimpang dipelajari oleh seseorang dalam

interaksinya dengan orang-orang lain dan melibatkan proses komunikasi yang intens).

3. *The principle of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (Bagian utama dari belajar tindakan kriminal/perilaku menyimpang terjadi di dalam kelompok-kelompok personal yang intim atau akrab).
4. *When criminal behavior is learned, the learning includes, a) techniques of committing the crime, which are very complicated, sometimes very simple, b) the specific direction of motives, drives, rationalizations and attitudes* (ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran itu termasuk pula a) teknik melakukan kejahatan, yang kadang-kadang sangat sulit, kadang-kadang sederhana, b) arah khusus dari motif, dorongan rasionalisasi dan sikap-sikap).
5. *The specific direction of motives and drives is learned from definition of legal code as favorable or unfavorable* (arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari

definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan).

6. *A person becomes delinquent because of an access of defenition favorable of violation of law over definition unfavourable to violation of law* (seseorang menjadi delinkuen disebabkan pemahaman terhadap definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum).
7. *Differential Association may vary in frequency, duration, priority and intensity* (Asosiasi yang berbeda-beda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas dan intensitas).
8. *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all the mechanism that are involved in any other learning.* (proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti

kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya).

9. *While a criminal behavior is an explanation of general needs and values, it is not explained by those general needs and values since non criminal behavior is and explanation the same need and values.* (walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, namun tidak dijelaskan lebih jauh karena kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama dapat juga mencerminkan perilaku nonkriminal).

Teori *association different* dinilai mampu dalam mengungkap penyebab maraknya perjudian *online* di Indonesia karena dalam teori tersebut dinyatakan bahwa tingkah laku jahat dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi. Perjudian *online* merupakan bentuk perjudian jenis baru yang membutuhkan proses belajar mengajar karena menggunakan perangkat dan teknologi baru.

Kedua untuk menelusuri realita penerapan UU ITE terhadap penegakan hukum tindak pidana perjudian melalui internet berdasarkan UU ITE menggunakan teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan dalam masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang aman. Usaha yang dilakukan penegak hukum tidak hanya terpaku pada masalah hukum saja namun harus diimbangi dengan adanya aparat hukum dan kultur budaya masyarakat. Bila membicarakan penegakan hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membicarakan daya kerjanya hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum dan menilai bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Ada 5 faktor yang mempengaruhi tegak atau tidaknya aturan atau hukum yang diberlakukan, diantaranya adalah:

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)

2. Faktor Penegak Hukum (Pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum)
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegak Hukum
4. Faktor Masyarakat (Lingkungan dimana Hukum Berlaku atau Diterapkan)
5. Faktor Kebudayaan

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dan efektivitas penegakan hukum kesemua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya, kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lainnya.⁹

Teori penegakan hukum dinilai mampu dalam menjelaskan dan menganalisa penanganan tindak kejahatan perjudian *online* karena pada teori tersebut banyak

⁹Teori-teori penegak hukum, kesadaran, kepatuh, <http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2015/11/teori-teori-penegakan-hukum-kesadaran.html>, diakses pada tanggal 10 maret 2019, pada pukul 17. 37 Wib.

dikemukakan hak dan kewenangan dari penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kejahatan. Pada penanganan kasus tindak kejahatan perjudian *online*, tindakan penegak hukum tidak terlepas dari efektifitas tindakan hukum yang dilakukan sehingga penegak hukum perlu memperhatikan aspek-aspek efektifitas penegakan hukum seperti Undang-Undang yang berlaku, pihak penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya.

Ketiga untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap prospek dimasa yang akan datang mengenai penanggulangan, dan pencegahan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tindak pidana perjudian melalui internet dengan menemukan kelemahan-kelemahan yang ada pada saat ini maka menggunakan teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa kewenangan di bidang hukum harus diberikan kepada aparat penegak hukum agar dapat menegakkan sistem hukum yang berlaku. Susunan sistem hukum terdiri dari beberapa sub

sistem hukum yang berwujud struktur, substansi, dan budaya hukum.

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Lawrence M. Friedman menyebutkan dalam teorinya bahwa baik tidaknya pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyebutkan struktur hukum di Indonesia meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Undang-Undang menjamin bahwa institusi yang berwenang menegakkan hukum tidak akan diintervensi oleh pemerintah maupun pihak lain dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hukum dapat ditegakkan dengan baik jika penegak hukumnya kredibel, independen dan kompeten sehingga hukum dapat ditegakkan dengan adil.¹⁰

2) Substansi Hukum

Lawrence M. Friedman menyebutkan dalam teorinya bahwa hukum bisa dilaksanakan atau tidak,

¹⁰Lawrence M. Friedman, 1984. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial , Bandung Nusa Media. Hal. 5-6

dipengaruhi oleh substansial hukum tersebut, yang berupa peraturan dan atau keputusan yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang menetapkannya dalam sistem hukum tersebut. Substans hukum tidak hanya mencakup aturan-aturan hukum yang terdapat dalam perundang-undangan (law book), namun juga mencakup living law atau hukum yang tidak termaktub dalam undang-undang. Hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sistem hukum eropa sebagai dampak dari lamanya penjajahan eropa terhadap Indonesia. Sistem Eropa Kontinental atau *Civil Law System* disebut juga *Common LawSystem* atau *Anglo Saxon*. Merupakan peraturan perundang-undangan yang ditulis dan menjadi dasar penegakan hukum di Indonesia. Disamping undang-undang tertulis, juga didapatkan undang-undang atau hukum tidak tertulis, namun tidak disebut sebagai hukum dan tidak mengikat seluruh rakyat Indonesia kecuali daerah atau wilayah yang menerapkannya. Indonesia sebagai negara hukum mengadopsi sistem ini sehingga memunculkan asas

Legalitas dalam KUHP. Pasal 1 KUHP menyebutkan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Dengan demikian suatu perbuatan dapat disebut sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi hukum apabila ada Undang-Undang yang mengaturnya.

3) Budaya Hukum

Lawrence M. Friedman menyebutkan budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap sistem hukum dan hukum-kepercayaan, pemikiran, nilai, dan harapan. Budaya hukum merupakan pemikiran dan kekuatan sosial yang menentukan penggunaan hukum seperti menggunakan, menghindari, atau menyalahgunakan hukum. Kultur hukum berkaitan erat dengan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum akan tercipta dengan baik jika kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin tinggi sehingga pola pikir masyarakat mengenai hukum dapat berubah. Salah satu indicator berfungsinya

adalah kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Sistem hukum berjalan dengan baik atau tidak, ditentukan oleh tiga unsur sistem hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Substansi hukum meliputi hukum tertulis yang diwujudkan dalam undang-undang. Struktur hukum meliputi aturan yang diundang-undangkan, struktur hukum terdiri dari polisi berserta perangkatnya dan semua vasilitas yang mendukung kinerja kepolisian dalam menegakkan hukum. Budaya hukum berupa tingkat laku atau perbuatan setiap orang yang hidup dalam lingkungan masyarakat.

Teori Lawrence M. Friedman dinilai mampu dalam memberikan solusi terkait dengan penanganan hukum tindak pidana perjudian *online*. Teori Lawrence M. Friedman menekankan pada unsur substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang mampu beradaptasi mengikuti

¹¹Lawrence M. Friedman2001. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial , Bandung Nusa Media. Hal :8

perkembangan jaman sehingga penanganan hukum yang dirumuskan berdasarkan teori Lawrence M. Friedman dapat berlaku untuk masa yang akan datang.